

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL¹

Oleh :
Christian Jordan Imon²
Lusy K.F.R Gerungan³
Ollij A. Kereh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial dan untuk mengkaji apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, dan apakah perlindungan tersebut sudah efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan melalui media sosial telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (jo. UU No. 19 Tahun 2016), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui media sosial di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam memberikan jaminan keadilan dan pemulihan bagi korban, didukung oleh regulasi lain yang mengatur mekanisme perlindungan dan rehabilitasi. Selain itu, Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Protokol Palermo untuk memperkuat perlindungan korban.

Kata Kunci : *TPPO, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perumusan perilaku manusia yang diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan layak untuk dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang salah. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah tindak pidana merupakan fenomena sosial yang selalu

menarik perhatian berbagai pihak, terutama penegak hukum. Tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari proses serta struktur sosial ekonomi yang berlangsung dan mempengaruhi berbagai bentuk perilaku masyarakat.⁵ Lingkungan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejadian atau tindak pidana.

Sejarah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia bermula sejak masa penjajahan kolonial Belanda, ketika perempuan dipaksa menjadi Jugun Ianfu, atau objek seksual bagi tentara Jepang pada masa Perang Dunia II.⁶ Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai “*human trafficking*”, yang berasal dari kata “*trafficking*”, yang berarti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal.⁷ Istilah “*trafficking*” pertama kali diperkenalkan melalui instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengacu pada praktik perdagangan budak berkulit putih terhadap perempuan pada awal tahun 1900.⁸ Setelah Perang Dunia II, seiring dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, DUHAM menegaskan dan memberikan pengakuan internasional bahwa hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kejadian perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Kasus perdagangan orang tersebar hampir merata di kota-kota besar dan juga wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi. Sebagian besar korban perdagangan orang adalah perempuan, karena sering kali dikaitkan dengan industri seksual. Eksplorasi terhadap perempuan ini terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta masalah ekonomi.

Saat ini, perdagangan orang telah menjadi salah satu dari lima kejadian terbesar di dunia yang harus segera ditanggulangi, karena dampaknya tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek politik,

⁵ Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hal. 2.

⁶ www.dpr.go.id, *Dokumen Seminar Minangwan Human Trafficking Yang Disampaikan Oleh Martin Hutabarat S.H.*, Diakses pada 19 Oktober 2024, Pukul 09.47 WITA.

⁷ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: Social Poitic Genius, 2019, hal. 7.

⁸ Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Jurnal Yustisia Edisi 90, Universitas Negeri Semarang, 2014, hal. 16.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010848

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

budaya, dan kemanusiaan.⁹ Korban perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia umumnya adalah perempuan dan anak-anak, yang mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Kejahatan ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada individu, tetapi juga mencoreng citra bangsa di mata dunia.

Perdagangan orang mencakup tiga dimensi jalur perdagangan, yaitu perdagangan trans-regional, perdagangan intra-regional, dan perdagangan dalam negeri. Pada perdagangan trans-regional, korban diperdagangkan dari satu daerah ke daerah lainnya, sering kali melibatkan lintas batas wilayah atau negara.¹⁰ Alasan utama terjadinya perdagangan orang adalah ketidakberdayaan, kemiskinan, dan pengangguran, yang membuat korban tidak mampu menolak dan terjebak dalam arus perdagangan manusia, serta mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Padahal,

Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Praktik perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, negara, dan norma-norma yang berlandaskan hak asasi manusia. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui rehabilitasi korban, baik secara nasional, regional, maupun internasional.¹¹

Sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau yang dikenal sebagai Konvensi Palermo tahun 2000, khususnya Article 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punishing Trafficking in Persons Specially Woman and Children Supplementing United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Protokol ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang.

⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 1.

¹⁰ Muhammad Kamal, *Op.Cit.*, hal. 15.

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.

Modus yang berkembang belakangan ini dalam perdagangan orang sering memanfaatkan kemajuan teknologi, karena aksesnya yang mudah. Hal ini terjadi karena mayoritas pengguna media sosial adalah remaja perempuan dan anak-anak. Pengguna media sosial sangat termotivasi oleh kebutuhan untuk menampilkan diri, dan sayangnya, media sosial tidak membatasi relasi pertemanan, bahkan memudahkan akses ke konten pornografi. Saat ini, rekrutmen perdagangan orang mulai menargetkan remaja, baik pria maupun wanita, melalui media sosial. Di Amerika Serikat, pelaku seks komersial menggunakan situs-situs online untuk merekrut dan menjual anak-anak serta remaja. Di Indonesia, sekitar seperempat anak-anak yang dilaporkan hilang diyakini telah diculik, dan banyak di antaranya bertemu dengan penculik melalui media sosial.¹²

Aktivitas yang terjadi di media sosial inilah yang membuat para remaja rentan terjerumus dalam perdagangan orang. Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan teknologi digital memungkinkan para pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi lebih efisien, memanfaatkan jaringan online untuk mencari korban dan menjalankan aksinya dengan lebih mudah.

Terkait dengan pornografi dan keberadaannya di dunia maya, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur isu ini. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU 19/2016); dan ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Ketiga undang-undang ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam menangani kejadian pornografi, terutama dalam konteks dunia maya. Menurut KUHP dan UU ITE, pornografi merujuk pada tindakan tidak senonoh. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pornografi, namun memuat sanksi bagi pelanggar terkait tindakan tersebut. Di sisi lain, UU ITE adalah aturan hukum pidana yang berdiri sendiri dan dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana pornografi di dunia maya, atau yang dikenal dengan istilah *Cyber Porn*.

Hadirnya UU Pornografi memperkuat dua peraturan sebelumnya dengan memberikan definisi yang lebih jelas tentang pornografi. Ketiga undang-undang ini saling melengkapi dalam menutupi kekurangan masing-masing, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani

¹² *Ibid*, hal. 6.

kejahatan pornografi di dunia maya yang terus meningkat. Salah satu bentuk perdagangan orang yang sering terjadi pada era modern ini adalah perdagangan pekerja seks komersial (PSK), yang dilakukan oleh orang tua, saudara, keluarga, dan bahkan teman sendiri, dengan alasan himpitan ekonomi dan kebutuhan uang. Menurut Kismi Dwi Astuti, "Tingkat pendidikan yang rendah, jeratan ekonomi, hingga kondisi sosial budaya menjadi akar masalah maraknya kasus trafficking yang banyak menimpa perempuan dan anak".¹³

Jeratan ekonomi dan kondisi sosial budaya sering kali menjadi alasan klasik yang digunakan oleh orang tua untuk membenarkan tindakan memperkerjakan anak mereka, hingga pada akhirnya anak-anak tersebut dieksplorasi oleh orang tua mereka sendiri. Pemberanternya ini kerap dipakai untuk menutupi tindakan yang melanggar hukum anak dan menciptakan kondisi eksplorasi yang berbahaya bagi masa depan mereka.¹⁴ Hal ini sangat memprihatinkan ketika orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak, justru menjadi pelaku dalam perdagangan orang. Orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin kesejahteraan anak, sehingga anak dapat merasakan kehidupan yang layak. Selain peran orang tua, sekolah juga harus menjadi tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi anakanak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Jika seorang anak tidak mendapatkan perhatian yang layak di rumah, mereka seharusnya tidak perlu turun ke jalan untuk mencari perhatian, tetapi harus mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai dari pihak sekolah.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut penyampaian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, terdapat 2.356 korban TPPO yang terlaporkan. Dari jumlah tersebut, persentase terbesar korban TPPO adalah anak-anak, yaitu sebesar 50,97 persen, diikuti oleh perempuan sebesar 46,14 persen, dan laki-laki sebesar 2,89 persen. Sejak tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yang terlaporkan, dari 226 korban pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2022, telah

tercatat 401 korban TPPO.¹⁵ Pada tahun 2024, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data terbaru, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan, terdapat sekitar 698 kejadian TPPO yang dilaporkan. Korban TPPO ini mayoritas melibatkan pekerja migran nonprosedural yang dikirim ke luar negeri secara ilegal, termasuk ke negara-negara seperti Serbia dan Arab Saudi.¹⁶

Faktor utama yang menyebabkan tingginya permintaan terhadap prostitusi berasal dari para pengguna jasa prostitusi itu sendiri, atau pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Salah satu pihak yang turut berpartisipasi dalam praktik prostitusi adalah pengguna jasa PSK, namun sering kali tidak tersentuh oleh hukum. Pengguna jasa PSK merupakan konsumen yang memperoleh kepuasan seksual sebagai imbalan dari kesepakatan pembayaran yang dilakukan dengan PSK. Di negara kita, hukum tampaknya belum sepenuhnya memperhatikan faktor terbesar yang mendorong maraknya transaksi jasa dalam prostitusi, yaitu para pengguna jasa PSK.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial?

C. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media Sosial

Pada era digital yang semakin berkembang, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak lagi hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga

¹⁵ Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/gugus-tugas-bahasurgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 09.20 WITA.

¹⁶ Budi Rahardjo, Kasus TPPO di Indonesia Terorganisir dan Sistematis, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/s324fu415/kasus-tppo-di-indonesia-terorganisir-dan-sistematis>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, pukul 10.54 WITA.

¹³ Kismi Dwi Astuti, 2011, "Kepulan Korban Trafficking di Dalam dan Luar Negeri", <http://www.pikiran-rakyat.com/node/165914>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 09.45 WITA.

¹⁴ Ibid.

melalui media sosial. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan platform digital dalam menjalankan aksinya, mulai dari perekrutan, transaksi, hingga eksploitasi korban. Indonesia sebagai negara hukum telah mengantisipasi ancaman ini dengan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menindak TPPO yang dilakukan melalui media sosial. Regulasi tersebut mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan korban.

Selain itu, modus operandi perdagangan orang melalui media sosial semakin kompleks, mulai dari perekrutan korban melalui media sosial, aplikasi perpesanan instan, hingga *platform e-commerce* yang digunakan sebagai kedok untuk aktivitas ilegal. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus perdagangan orang di Indonesia mengalami peningkatan, di mana sebagian besar korban direkrut melalui platform digital dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan.¹⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat utama dalam jaringan perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan ini. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum telah disusun guna memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan bagi korban yang terdampak. Berikut adalah kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi melalui media sosial.

1. Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan payung hukum utama yang mengatur penanggulangan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. UU ini disusun sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga lintas negara, sehingga diperlukan kerangka hukum yang komprehensif guna memberikan

perlindungan kepada korban serta menjatuhkan sanksi yang tegas kepada para pelaku. Secara substansi, UU TPPO mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan penerimaan seseorang dengan caracara yang melanggar hukum, untuk tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk seksual, kerja paksa, maupun eksploitasi lainnya.

UU TPPO mengatur secara rinci mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan ini melalui sejumlah ketentuan, seperti kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, UU TPPO tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan rehabilitasi serta perlindungan korban, sehingga korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum, tetapi juga dukungan pemulihan psikologis dan sosial. Penekanan pada perlindungan korban tercermin dalam penyediaan program-program bantuan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membantu reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (jo. UU No. 19 Tahun 2016)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek kegiatan di dunia maya, termasuk penyebaran informasi, transaksi elektronik, serta penanganan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. UU ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani berbagai tindak pidana yang terjadi secara daring, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan kejahatan siber lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan di ranah digital, UU ITE mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan di dalamnya dan mengatasi berbagai celah hukum yang sempat muncul sejak penerapannya.

Revisi UU ITE tersebut memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2023*, Jakarta: KPPPA, 2023.

maya, sekaligus memperkuat mekanisme penindakan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi.¹⁸ Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, UU ITE (jo. UU No. 19 Tahun 2016) memiliki peran strategis karena memberikan landasan hukum untuk menindak para pelaku yang menggunakan platform digital sebagai alat perekrutan dan eksploitasi korban. Beberapa pasal dalam UU ITE mengatur mengenai larangan penggunaan sistem elektronik untuk melakukan transaksi atau komunikasi yang mengandung unsur kejahatan, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan identitas, yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang untuk menyembunyikan aktivitas ilegalnya.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum penting di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kesuilaan dan moralitas masyarakat dengan melarang segala bentuk kegiatan yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi materi yang dianggap pornografi. UU ini mendefinisikan pornografi secara komprehensif dengan mengatur apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut serta menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar.¹⁹ Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menekan peredaran konten yang merusak nilai-nilai sosial, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual, khususnya melalui media digital.

2. Mekanisme Pencegahan TPPO Melalui Media sosial

Pencegahan TPPO melalui media sosial merupakan upaya multidimensi yang dirancang untuk mengantisipasi kompleksitas kejahatan digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai alat perekrutan dan eksploitasi korban menuntut respons yang cepat dan tepat dari berbagai pihak agar ekosistem digital tetap

aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung penegakan hukum di dunia maya. Melalui koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan instansi terkait lainnya, pemerintah berupaya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas daring yang berpotensi menjadi sarana perdagangan orang.²¹ Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga mengimplementasikan berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya TPPO di media sosial. Inisiatif ini mencakup pelatihan bagi aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan sistem deteksi dini terhadap konten ilegal, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara proaktif.²²

Aparat penegak hukum memainkan peran krusial dengan membentuk unit khusus seperti *Cyber Crime Unit* di Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Unit-unit ini diberdayakan untuk melakukan investigasi, pelacakan, dan penindakan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan, sehingga jaringan perdagangan orang dapat segera diidentifikasi dan dihentikan.²³ Peningkatan kemampuan teknis melalui pelatihan dan penggunaan teknologi forensik digital menjadi kunci bagi aparatur penegak hukum untuk mengumpulkan bukti secara akurat dan cepat. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pelaku kejahatan lintas negara yang memanfaatkan media sosial, serta membuka jalan bagi kerja sama internasional melalui lembaga seperti Interpol dalam menangani kasus-kasus TPPO.²⁴

Sinergi antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional juga menjadi aspek penting dalam mekanisme pencegahan. Koordinasi yang erat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas siber memastikan proses identifikasi, penyelidikan, dan penindakan dilakukan secara terintegrasi, sehingga respon terhadap kejahatan di dunia maya dapat dipercepat dan

²⁰ Arsyad, M. *Loc.Cit*, hal. 45-60.

²¹ Fitran, S. *Loc.Cit*, hal. 120-135.

²² Yusuf, A. (2019). Kebijakan Digital dalam Pencegahan Kejahatan Siber. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 15(3), hal. 85-100.

²³ Handayani, L. (2020). Peran Cyber Crime Unit dalam Penanggulangan TPPO. *Jurnal Kriminologi Digital*, 8(1), hal. 55-70.

²⁴ Santoso, B. (2021). Teknologi Forensik dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Siber. *Jurnal Forensik Digital*, 4(2), hal. 134-150.

¹⁸ Fitran, S. (2017). Revisi UU ITE dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 9 (2), hal. 120-135.

¹⁹ Suryanto, H. (2010). Analisis Hukum terhadap Undang-Undang Pornografi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(2), hal. 273-290.

dioptimalkan.²⁵ Di samping upaya aparat, peran masyarakat sangat vital dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan secara daring. Kesadaran kolektif serta partisipasi aktif pengguna media digital dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib menjadi salah satu lini pertahanan yang efektif untuk mencegah penyebaran jaringan perdagangan orang melalui media sosial.²⁶

LSM dan organisasi non-pemerintah turut berperan signifikan dalam menyediakan layanan pendampingan bagi korban TPPO, mulai dari konseling psikologis, bantuan hukum, hingga program reintegrasi sosial. Peran advokasi yang dilakukan oleh LSM juga mendorong adanya pembaruan regulasi yang lebih protektif bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan, yang sering menjadi sasaran eksploitasi.²⁷ Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dan LSM menciptakan sinergi yang sangat penting untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif. Pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kerja sama lintas sektor menjadi fondasi dalam merespons ancaman yang muncul di dunia maya, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya penanggulangan TPPO.²⁸

Dengan langkah strategis yang terintegrasi, mekanisme pencegahan TPPO melalui media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan efektivitas. Kombinasi antara kebijakan pemerintah yang tegas, kemampuan teknis aparat penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat serta LSM menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga martabat individu dari eksploitasi di era digital.²⁹

3. Tantangan dalam Penindakan TPPO Melalui Media sosial

Penindakan TPPO melalui media sosial menghadirkan kompleksitas tersendiri karena sifat kejahatan digital yang dinamis. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi telah membuka celah bagi pelaku untuk menjalankan

aktivitas ilegal dengan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga proses identifikasi dan penindakan menjadi sangat menantang.³⁰

Salah satu tantangan utama adalah kesulitan identifikasi pelaku. Pelaku TPPO kerap menggunakan teknik penyamaran seperti identitas palsu, penggunaan VPN, dan jaringan tersembunyi untuk mengaburkan jejak digital mereka. Metode-metode tersebut mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak asal-usul dan koneksi jaringan kejahatan yang ada, sehingga pengungkapan kasus menjadi jauh lebih kompleks.³¹ Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai modus operandi kejahatan digital turut menghambat proses penindakan. Banyak anggota masyarakat belum memahami secara mendalam bagaimana kejahatan TPPO melalui media sosial berlangsung, sehingga mereka cenderung tidak waspada dan enggan melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka temui, yang pada akhirnya mengurangi peluang intervensi dini.³²

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga memberikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Inovasi teknologi yang terus bermunculan sering kali digunakan oleh pelaku untuk menciptakan metode baru dalam menyembunyikan aktivitas ilegalnya, sehingga regulasi dan mekanisme investigasi yang ada menjadi kurang responsif terhadap perubahan zaman.³³ Kendala penegakan hukum menjadi hambatan signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi forensik. Banyak lembaga penegak hukum masih belum sepenuhnya siap secara teknologi untuk menghadapi kejahatan digital, sehingga proses investigasi dan pengumpulan bukti sering kali terhambat oleh keterbatasan alat dan metode yang tersedia.³⁴

Tantangan global juga muncul akibat perbedaan yurisdiksi antar negara. Pelaku TPPO yang beroperasi melalui media sosial sering kali melakukan aktivitas lintas batas negara, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam koordinasi antar lembaga hukum di tingkat nasional dan

²⁵ Ramadhan, F. (2020). Sinergi Lembaga Penegak Hukum dalam Era Digital. *Jurnal Keamanan Siber*, 11(3), hal. 78-93.

²⁶ Prasetyo, D. (2018). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Siber. *Jurnal Sosiologi Teknologi*, 7(2), hal. 102-116.

²⁷ Wulandari, R. (2019). *Advokasi dan Perlindungan Korban TPPO: Peran LSM*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(1), hal. 65-80.

²⁸ Nugroho, E. (2021). *Sinergi Lintas Sektor dalam Pencegahan Kejahatan Digital*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), hal. 50-67.

²⁹ Rahmawati, S. (2022). *Pendekatan Terpadu dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), hal. 40-58.

³⁰ Prasetyo, D. (2018). *Tantangan Digital dalam Penegakan Hukum di Era Teknologi*. *Jurnal Hukum Siber*, 7(1), hal. 30-44.

³¹ Rizal, M. (2019). *Identifikasi Pelaku Kejahatan Siber dalam Penindakan TPPO*. *Jurnal Kriminologi Digital*, 8(2), hal. 50-65.

³² Yuliana, R. (2020). *Kesadaran Masyarakat dan Pencegahan Kejahatan Digital*. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 10(1), hal. 70-85.

³³ Sulaiman, A. (2021). *Perkembangan Teknologi dan Dampaknya pada Penegakan Hukum*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 12(3), hal. 110-125.

³⁴ Firmansyah, B. (2019). *Kendala Penegakan Hukum dalam Era Digital*. *Jurnal Keamanan Siber*, 9(2), 55-72.

internasional, serta menyulitkan proses ekstradisi dan kerjasama hukum yang diperlukan untuk mengungkap jaringan tersebut.³⁵ Teknologi canggih, seperti penggunaan dark web dan enkripsi komunikasi, semakin mempersulit upaya pengumpulan bukti digital. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk mengaburkan aktivitas mereka, sehingga aparat penegak hukum harus terus meng-upgrade kemampuan teknis dan alat forensik digital guna dapat mengimbangi kecanggihan metode yang digunakan oleh para pelaku.³⁶

Sifat bukti digital yang mudah dimanipulasi dan bersifat sementara menambah kompleksitas penindakan. Bukti digital dapat dengan cepat dihapus atau diubah, sehingga pengumpulan data yang tepat waktu dan penyimpanan yang aman menjadi aspek krusial dalam proses penyidikan agar tidak kehilangan elemen penting yang dapat digunakan sebagai dasar hukum di persidangan.³⁷ Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap lemahnya pelaporan kejahatan. Banyak korban atau saksi tidak mengetahui prosedur pelaporan yang benar atau bahkan merasa takut akan stigma sosial, sehingga aktivitas kejahatan TPPO melalui media sosial sering kali tidak terdeteksi sejak awal dan dibiarkan berkembang tanpa

intervensi.³⁸

Keseluruhan tantangan tersebut menuntut upaya terpadu dari berbagai pihak. Diperlukan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat agar kejahatan TPPO melalui media sosial dapat diidentifikasi dan ditindak secara efektif. Kerjasama intensif antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif.³⁹

³⁵ Hartono, D. (2020). Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. *Jurnal Hubungan Internasional dan Keamanan*, 11(1), 40-58.

³⁶ Abdullah, M. (2018). Pemanfaatan Dark Web oleh Pelaku Kejahatan Siber. *Jurnal Kriminalitas Digital*, 6(1), hal. 80-95.

³⁷ Wibowo, E. (2019). Manajemen Bukti Digital dalam Investigasi Kejahatan Siber. *Jurnal Forensik Digital*, 5(2), hal. 100-115.

³⁸ Maulana, F. (2020). Literasi Digital dan Pelaporan Kejahatan Siber. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 8(1), hal. 85-102.

³⁹ Pradipta, R. (2021). Pendekatan Terpadu dalam Penanggulangan TPPO di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), hal. 130-145.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial

Instrumen hukum nasional merupakan fondasi utama dalam upaya perlindungan korban TPPO di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, beserta peraturan-peraturan pendukungnya, telah dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, sehingga mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan yang optimal. Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang dan kebutuhan mendesak untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif.⁴⁰ Salah satu pilar utama perlindungan korban di tingkat nasional adalah keberadaan UU TPPO yang memuat berbagai ketentuan mengenai hak-hak korban, prosedur penindakan, dan mekanisme rehabilitasi. UU ini tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menetapkan kerangka kerja yang memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan saksi, dan layanan rehabilitasi fisik serta psikologis. Pendekatan yang holistik ini menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban.⁴¹

Selain UU TPPO, sejumlah peraturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah dan kebijakan teknis dari kementerian terkait turut melengkapi landasan hukum nasional. Peraturan-peraturan tersebut mengatur detail operasional, prosedur pelaporan, dan mekanisme koordinasi antar instansi untuk menjamin bahwa perlindungan bagi korban dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Regulasi pendukung ini membantu mengisi celah-celah yang mungkin ada dalam undang-undang utama dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.⁴²

Implementasi kebijakan perlindungan korban di Indonesia telah dioperasionalkan melalui pembentukan unit-unit khusus, pelatihan aparat, dan penyusunan pedoman teknis yang mendukung eksekusi undang-undang. Langkah-langkah praktis tersebut memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses kepada layanan hukum dan rehabilitasi yang diperlukan secara tepat waktu

⁴⁰ Sari, D. (2022). Hukum Perlindungan Korban dan Kebijakan Nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(1), hal. 25-40.

⁴¹ Kurniawan, T. (2023). Perlindungan Korban dalam UU TPPO. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), hal. 55-70.

⁴² Siregar, M. (2022). *Peraturan Pendukung dalam Perlindungan Korban TPPO*. *Jurnal Regulasi Hukum*, 4(2), hal. 40-52.

dan terkoordinasi. Upaya ini juga melibatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan perlindungan.⁴³ Di samping instrumen hukum nasional, Indonesia juga telah mengakui pentingnya instrumen hukum internasional dalam memperkuat perlindungan korban TPPO. Beberapa konvensi dan protokol internasional, seperti Protokol Palermo dan Konvensi PBB mengenai Perdagangan Orang, telah diratifikasi dan dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan domestik. Instrumen internasional ini menyediakan standar global yang membantu menyempurnakan norma-norma perlindungan serta memberikan arah bagi reformasi hukum nasional.⁴⁴

Indonesia dalam memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban TPPO. Pemantauan, evaluasi, dan pembaruan regulasi secara berkala merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga mendukung upaya kolaboratif antar berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pemulihan korban.⁴⁵

Korban tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial memiliki hak-hak yang diakui secara hukum guna memastikan proses pemulihan dan keadilan yang komprehensif. Di Indonesia, hak-hak tersebut mencakup hak atas pendampingan hukum yang profesional selama proses peradilan, perlindungan saksi agar korban tidak mengalami intimidasi atau balas dendam, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis guna memulihkan kondisi kesehatan mereka pasca trauma. Pengaturan ini merupakan bagian integral dari kerangka hukum nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada individu yang terdampak, sehingga korban tidak hanya diperlakukan secara adil dalam ranah peradilan, tetapi juga mendapatkan dukungan pemulihan yang memadai untuk mengembalikan kualitas hidup mereka.

Pada tahun 2020, sebuah kasus nyata terjadi di Jakarta yang menggambarkan bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap korban TPPO melalui media sosial. Seorang remaja perempuan direkrut melalui media sosial dengan

iming-iming pekerjaan di industri kreatif, namun kemudian mendapati dirinya terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Setelah informasi mengenai kasus tersebut tersebar, aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan dan operasi penyelamatan. Proses intervensi ini melibatkan koordinasi antara Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan. Korban pun diberikan layanan pendampingan hukum, perlindungan saksi, dan rehabilitasi psikologis melalui program-program yang telah dirancang khusus untuk menangani dampak trauma dan memulihkan kondisi fisik serta mentalnya.⁴⁶

Dalam penanganan kasus tersebut, aparat penegak hukum memanfaatkan teknologi forensik digital untuk mengungkap modus operandi pelaku yang memanfaatkan platform media sosial sebagai alat perekutran. Data dan bukti digital yang berhasil dikumpulkan menjadi dasar untuk menetapkan identitas pelaku serta jaringan yang mendukung praktik perdagangan orang tersebut. Selanjutnya, proses pendampingan hukum bagi korban tidak hanya difokuskan pada aspek penuntutan pelaku, tetapi juga pada penyediaan akses layanan konseling dan rehabilitasi psikososial. Pendekatan ini mengacu pada standar perlindungan internasional, seperti Protokol Palermo dan Konvensi PBB mengenai Perdagangan Orang, yang telah diadopsi ke dalam kebijakan nasional untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.⁴⁷

Keberhasilan penanganan kasus ini menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan LSM dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban TPPO melalui media sosial. Kolaborasi lintas sektor tersebut menciptakan sistem pelaporan dan pendampingan yang ramah korban, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih efektif. Studi kasus ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan implementasi mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga menjadi referensi penting untuk penyempurnaan kebijakan dan operasional di masa mendatang. Dengan mengintegrasikan standar internasional ke dalam praktik nasional, tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan TPPO di era digital dapat diatasi secara lebih sistematis dan menyeluruh.

⁴³ Aziz, F. (2023). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 5(1), hal. 70-85.

⁴⁴ Amin, Z. (2023). *Implementasi Instrumen Hukum Internasional dalam Perlindungan Korban*. Jurnal Hukum Internasional, 12(1), hal. 33-47.

⁴⁵ Hartono, I. (2023). *Upaya Penyempurnaan Sistem Perlindungan Korban di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum, 6(2), hal. 150-165.

⁴⁶ Pradipta, R. (2021). *Loc.Cit*, hal. 130-145.

⁴⁷ Wulandari, R. (2019). *Loc.Cit*, hal. 65-80

Mekanisme operasional perlindungan hukum bagi korban TPPO melalui media sosial dimulai dengan penyediaan prosedur pelaporan yang ramah korban. Prosedur ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga korban tidak merasa terintimidasi atau dipersulit saat melaporkan pengalaman mereka. Berbagai unit khusus telah dibentuk oleh aparat penegak hukum, seperti unit pengaduan siber di Polri dan hotline pelaporan yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sistem pelaporan ini, yang mencakup opsi pelaporan anonim, bertujuan untuk meminimalisir hambatan psikologis serta memberikan rasa aman kepada korban agar segera melaporkan kejadian yang mereka alami.

Selanjutnya, mekanisme penyediaan layanan pendampingan dan bantuan hukum dijalankan melalui koordinasi intensif antar instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga non-pemerintah (LSM). Kerjasama ini mencakup penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikologis yang terintegrasi. Instansi terkait, seperti KPPPA, unit-unit khusus di kepolisian, dan lembaga bantuan hukum, bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada korban. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa setiap korban tidak hanya mendapatkan akses informasi dan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan menyeluruh yang mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Keberhasilan mekanisme operasional perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak. Integrasi sistem pelaporan, pendampingan, dan bantuan hukum yang didukung oleh teknologi informasi memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan TPPO melalui media sosial. Evaluasi dan pembaruan berkala terhadap prosedur operasional ini menjadi kunci dalam mengatasi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang, sehingga perlindungan bagi korban dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem operasional yang terintegrasi dan responsif tidak hanya mempermudah proses penanganan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban TPPO melalui media sosial, perlu dilakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme operasional yang lebih responsif. Salah satu usulan utama adalah pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk

mengintegrasikan sistem pelaporan dan pendampingan korban. Pengembangan platform digital berbasis aplikasi mobile, misalnya, dapat memfasilitasi proses pelaporan secara anonim dan real-time, sehingga korban dapat dengan cepat melaporkan kejadian tanpa merasa takut atau terintimidasi. Selain itu, integrasi data antar lembaga terkait melalui sistem informasi terpadu memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kasus-kasus TPPO, sehingga proses intervensi dapat dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi.⁴⁸

Strategi kerjasama lintas sektor juga sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Diperlukan sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta agar informasi dan sumber daya dapat disinergikan dengan optimal. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan bersama, pertukaran data serta informasi, dan pengembangan protokol koordinasi yang responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan sistem pendampingan dan rehabilitasi korban dapat dikembangkan secara holistik, tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi korban agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik.⁴⁹ Upaya inovatif dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi korban TPPO ke dalam masyarakat perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum yang berkelanjutan. Pengembangan aplikasi pendampingan korban yang terintegrasi dengan layanan konseling daring, pelatihan keterampilan, dan akses informasi mengenai hak-hak korban merupakan salah satu contohnya. Pendekatan inovatif ini memungkinkan pendampingan yang cepat dan personal, sehingga proses rehabilitasi dapat dipantau secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan individual korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan melalui media sosial telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 21 Tahun

⁴⁸ Dewi, P. (2022). *Inovasi Teknologi Informasi dalam Perlindungan Hukum Digital*. Jurnal Teknologi Hukum, 8(1), hal. 50-68.

⁴⁹ Hadi, S. (2022). *Strategi Kerjasama Lintas Sektor untuk Penanggulangan Kejahatan Siber*. Jurnal Kerjasama Pemerintah, 9(2), hal. 89-105.

2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (jo. UU No. 19 Tahun 2016), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Regulasi ini bertujuan untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah serta melindungi korban dari eksploitasi yang semakin marak terjadi di dunia digital. Pencegahan TPPO melalui media sosial dilakukan melalui kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi non-pemerintah.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui media sosial di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam memberikan jaminan keadilan dan pemulihian bagi korban, didukung oleh regulasi lain yang mengatur mekanisme perlindungan dan rehabilitasi. Selain itu, Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Protokol Palermo untuk memperkuat perlindungan korban. Implementasi hukum ini mencakup prosedur pelaporan yang ramah korban, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikologis, yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan LSM. Studi kasus menunjukkan bahwa teknologi forensik digital memainkan peran penting dalam mengungkap modus operandi pelaku TPPO berbasis media sosial.

B. Saran

1. Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui media sosial, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.
 2. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui media sosial, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan LSM, agar mekanisme perlindungan dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Cathy Zimmerman dan L. Kiss, *Human trafficking and exploitation: A global health concern*, Plos Medicine, 2017.

Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014. M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: Social Poitic Genius, 2019.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.

Saparinah Sadli, *Pemberdayan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Alumni, 2000.

Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Siombiosa Rekatama Media*, Bandung, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia, 2007.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Abdullah, M. (2018). Pemanfaatan Dark Web oleh Pelaku Kejahatan Siber. *Jurnal Kriminalitas Digital*, 6(1).

Amin, Z. (2023). Implementasi Instrumen Hukum Internasional dalam Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1).

Arsyad, M. (2018). Penegakan Hukum dan UU ITE dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Siber*, 12 (1).

- Aziz, F. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5 (1).
- Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang, *Jurnal Yustisia* Edisi 90, Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kominfo <https://www.kominfo.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 09.20 WITA.
- Budi Rahardjo, Kasus TPPO di Indonesia Terorganisir dan Sistematis, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/s324fu415/kasus-tppo-di-indonesia> terorganisir-dan-sistematis, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, pukul 10.54 WITA.
- Dadang Abdullah. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume IX, Nomor 2, Agustus.
- David O., Y. J. Choi, Jennifer E., dan Abigail C. Burns, Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature, *Journal of Evidence-Informed Social Work*, Journal by University of Georgia, 2018.
- Dewi, P. (2022). *Inovasi Teknologi Informasi dalam Perlindungan Hukum Digital*. *Jurnal Teknologi Hukum*, 8(1).
- Fitriani, S. (2017). Revisi UU ITE dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 9 (2).
- Firmansyah, B. (2019). Kendala Penegakan Hukum dalam Era Digital. *Jurnal Keamanan Siber*, 9(2).
- Hadi, S. (2022). *Strategi Kerjasama Lintas Sektor untuk Penanggulangan Kejahatan Siber*. *Jurnal Kerjasama Pemerintah*, 9(2).
- Handayani, L. (2020). Peran Cyber Crime Unit dalam Penanggulangan TPPO. *Jurnal Kriminologi Digital*, 8 (1).
- Hartono, D. (2020). Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. *Jurnal Hubungan Internasional dan Keamanan*, 11(1).
- Hartono, I. (2023). *Upaya Penyempurnaan Sistem Perlindungan Korban di Indonesia*. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6 (2).
- Human Trafficking Preliminary Literature Review. Peel Institute on Violence Prevention, 2017.
- Kartini, R. (2011). Peran UU Pornografi dalam Penanggulangan Eksplorasi Seksual di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5 (1).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2023, Jakarta: KPPPA.
- Kismi Dwi Astuti, 2011, "Kepulan Korban Trafficking di Dalam dan Luar Negeri", <http://www.pikiran-rakyat.com/node/165914>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 09.45 WITA.
- Kurniawan, T. (2023). Perlindungan Korban dalam UU TPPO. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7 (1).
- Majeed A. Rahman, Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy, *Transcience Journal*: Vol 2. No 1.
- Maulana, F. (2020). Literasi Digital dan Pelaporan Kejahatan Siber. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 8(1).
- Michael Haenlein, User of the world, unite! The challenges and opportunitie of Sosial Media, *Business Horizons*, 2010.
- Nisa Nurkarima, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlakul Karimah dan Akhalkul Madzumah Siswa Di SMAN 1 Kauman Tahun Ajaran 2017/2018 (Skripsi, IAIN Tulungagung), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7912/>
- Nugroho, E. (2021). Sinergi Lintas Sektor dalam Pencegahan Kejahatan Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2).
- Pradipta, R. (2021). Pendekatan Terpadu dalam Penanggulangan TPPO di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2).
- Prasetyo, D. (2018). Tantangan Digital dalam Penegakan Hukum di Era Teknologi. *Jurnal Hukum Siber*, 7(1).
- _____, Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Siber. *Jurnal Sosiologi Teknologi*, 7(2).
- Rahmawati, S. (2022). Pendekatan Terpadu dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1).
- Ramadhan, F. (2020). Sinergi Lembaga Penegak Hukum dalam Era Digital. *Jurnal Keamanan Siber*, 11 (3).
- Rizal, M. (2019). Identifikasi Pelaku Kejahatan Siber dalam Penindakan TPPO. *Jurnal Kriminologi Digital*, 8(2).

- Siti Muflizah dan Rahadi Wasi Bintoro, Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.1., 2009.
- Siregar, M. (2022). Peraturan Pendukung dalam Perlindungan Korban TPPO. *Jurnal Regulasi Hukum*, 4 (2).
- Santoso, B. (2021). Teknologi Forensik dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Siber. *Jurnal Forensik Digital*, 4 (2).
- Sari, D. (2022). Hukum Perlindungan Korban dan Kebijakan Nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 10 (1).
- Steward Harrison Oppong, Human Trafficking Through Organized Crime, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 20, 2017.
- Sulaiman, A. (2021). Perkembangan Teknologi dan Dampaknya pada Penegakan Hukum. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 12(3).
- Suryani, L. (2023). *Tantangan Implementasi Perlindungan Korban di Era Digital*. *Jurnal Hukum Modern*, 8 (1).
- Suryanto, H. (2010). Analisis Hukum terhadap Undang-Undang Pornografi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40 (2).
- Sutanto, B. (2022). *Perlindungan Korban dalam Perspektif Internasional*. *Jurnal Studi Global*, 5 (2).
- Sutrisno, H. (2023). Adaptasi Norma Internasional dalam Hukum Perlindungan Korban. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(1).
- www.dpr.go.id, Dokumen Seminar Minangwan Human Trafficking Yang Disampaikan Oleh Martin Hutabarat S.H., Diakses pada 19 Oktober 2024, Pukul 09.47 WITA.
- Wibowo, E. (2019). Manajemen Bukti Digital dalam Investigasi Kejahatan Siber. *Jurnal Forensik Digital*, 5(2).
- Widodo, M. (2022). *Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(2).
- Wulandari, R. (2019). Advokasi dan Perlindungan Korban TPPO: Peran LSM. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(1).
- Yuliana, R. (2020). Kesadaran Masyarakat dan Pencegahan Kejahatan Digital. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 10(1).
- Yusuf, A. (2019). Kebijakan Digital dalam Pencegahan Kejahatan Siber. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 15 (3).